



PUTUSAN

Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 15 Juni 1960 (umur 58 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, NIK. -, tempat dan tanggal Lahir, Bandung, 27 Juli 1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Agustus 1983 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota Bandung, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 23 November 2023.

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bekasi.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, dan dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

3.1. NAMA ANAK I (P) tempat tanggal lahir Bandung, 17 Januari 1984.

3.2. NAMA ANAK II (L) tempat tanggal lahir Bandung, 24 Mei 1985.

3.3. NAMA ANAK III (L) tempat tanggal lahir Bandung, 30 Juni 2000.

3.4. NAMA ANAK IV (P) tempat tanggal lahir Bandung, 18 Maret 2004.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. adapun pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

4.1. Termohon seringkali menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan Pemohon, akan tetapi Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon.

4.2. Termohon juga ketahuan menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain (PIL), bahkan Termohon sudah menikah lagi secara sirri dengan pria lain tersebut.

5. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya.

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncaknya sejak **bulan Januari 2022**, antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon.

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, dan mencintai sehingga Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

10. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 23 November 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X Kota Bandung, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai selanjutnya diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak angkat Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1983;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon di -, Kota Bekasi;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2004 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu perselisihan tersebut disebabkan Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai penghasilan Pemohon, dan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah sirri;
  - Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1983;
  - Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon di -, Kota Bekasi;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2004

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu perselisihan tersebut disebabkan Termohon suka menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah sirri;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadiri persidangan, maka sikap Termohon tersebut dinilai sebagai sikap yang mengabaikan hak-haknya di muka persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sekiranya permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Bandung memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon juga ketahuan menjalin hubungan istimewa dengan pria idaman lain (PIL), bahkan Termohon sudah menikah lagi secara sirri dengan pria tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon dinilai telah mengabaikan hak-haknya di muka persidangan karena tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi karena dalam posita surat permohonan terurai kejadian perselisihan dan pertengkaran dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis akan tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi dari keluarga atau teman dekat dengan Pemohon atau Termohon sebelum memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Pemohon yang saling bersesuaian dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan April tahun 2004, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai penghasilan Pemohon, dan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah sirri, sehingga sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pasangan suami-istri yang dari pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian sekitar bulan April tahun 2004 sering terjadi pertengkaran dan atau percekcoakan;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengetahuan para saksi tentang perkecokan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon merupakan pengetahuan langsung, penyebabnya karena Termohon sering menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai penghasilan Pemohon, dan Termohon telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain bahkan sekarang sudah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa para saksi mengetahui sejak 1 tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami-istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan atau didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, karena prilaku Termohon yang memicu sering terjadinya perselisihan dan perkecokan sekitar bulan April tahun 2004, yang sulit untuk dirukunkan kembali dan mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin tidak membaik;

Menimbang, bahwa fakta lainnya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal ini telah memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, *personal care* dari Pemohon sebagai suami terhadap Termohon sebagai istrinya atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam rumah tangga, sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan umumnya, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan *lahiriah* (pisik) melainkan juga ikatan *bathiniah* antara suami dengan isteri, bahkan unsur bathin mempunyai peran yang penting dalam suatu perkawinan, sehingga jika unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut dinilai sudah rapuh;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan kunci kokohnya keutuhan rumah tangga sudah tidak ada lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum tersebut telah cukup beralasan bagi Majelis untuk menerapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 :

.....وإنما كان حراماً لأنه ضرر بنفس الزوج وضرر بزوجه وإعدام

للمصلحة الحاصلة لهما من غير حجة إليه

*Talak itu hukumnya haram, jika akan mendatangkan madlarat bagi suami sendiri dan madlarat bagi isterinya, karena akan meniadakan kemaslahatan yang dihasilkan bagi keduanya, tanpa adanya kebutuhan yang mendesak terhadap talak itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg



Dra. Euis Nurkhaeroni

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	125.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	125.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

-----  
Jumlah : Rp. 390.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 6007/Pdt.G/2023/PA.Badg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)